PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email:diknas.halsel@yahoo.co.id
L A B U H A 97791

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / 1117 / 2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

"PKBM NUSANTARA"

DESA KUPAL KECAMATAN BACAN SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : Surat permohonan Ketua **PKBM Nusantara** Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Nomor : 421.9/05/PKBM-N/II/2018 tentang Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat secara tertib dan tertanggung jawab perlu diberikan izin;
b. Bahwa **PKBM Nusantara** yang berada di Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut;

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : PKBM NUSANTARA
Alamat : Jl. Pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan
Nilem / NPSN :

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : **BUDI MAHMUD, S.Pd**

Alamat : Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan

Untuk menyelenggarakan Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (*life skills*), Kewirausahaan, Taman Baca Masyarakat.

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 03 Januari 2018 s/d 31 Desember 2020

Ketiga : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 15 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM
NIP. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Selatan di Mandaong
4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan Selatan di Mandaong
5. Ketua PKBM Nusantara di Kupal
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 420 / 1117 / 2018
Tanggal : 15 Februari 2018
Tentang : **IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN SERTA STRUKTUR KEPENGURUSAN PKBM NUSANTARA DESA KUPAL KECAMATAN BACAN SELATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	Budi Mahmud, S.Pd	Ketua	Kupal	Bacan Selatan	
2	Yahya Hi. Kasim, S.Pd	Sekretaris	Kupal	Bacan Selatan	
3	Maryam Muhammad	Bendahara	Kupal	Bacan Selatan	

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 15 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM
NIP. 19770404 200501 2 025